



P E N E T A P A N

NOMOR 644/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari:

DOSMA SIMANJUNTAK, Tempat/Tanggal lahir: Saribujawa/2 Februari 1970, Umur: 53 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Status: Cerai Mati, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Sakura Permai Blok 1 Nomor 09, RT/RW 003/004, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada Nomor 644/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171024202700001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 April 2020;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 25 Januari 1999 dan telah di sahkan/dicatatkan dengan seorang suami bernama APOSTER HASIBUAN dan tercatat di Kantor Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 22 Desember 2006, sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 617/PKW-CS-BTM/2006;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. FENNY AGATHA PINTARANI HASIBUAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 April 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 89/KU-CS-BTM/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Mei 2000;

2. SISKI TERESSA VALENTINA HASIBUAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 25 Januari 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 230/KI-CS-BTM/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 April 2002;

3. STEPHEN RADS SAPUTRA PANDAPOTAN HASIBUAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 20 Pebruari 2007, berdasarkan Kutipan Akte lahir Nomor : 364/KU-CS-BTM/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2007;

4. Bahwa suami Pemohon bernama APOSTER HASIBUAN telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 02 Pebruari 2019 berdasarkan Kutipan Kutipan Akte Kematian Nomor 2171-KM-14022019-0002 pada tanggal 14 Pebruari 2019;

5. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang terletak di Propinsi Riau, Kotamadya Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan kampung Seraya beralamat Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bungunan Nomor 47/Kampung Seraya, tercatat atas nama DOSMA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Batam paa tanggal 31 Desember 1999;

6. Bahwa Sebagai mana terbukti dalam surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 25 Pebruari 2019 yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Bapak APOSTER HASIBUAN adalah sebagai berikut :

1. DOSMA SIMANJUNTAK;
2. FENNY AGATHA PINTARANI HASIBUAN;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SISKATERESSA VALENTINA HASIBUAN;
4. STEPHEN RADS SAPUTRA PANDAPOTAN HASIBUAN;
7. Bahwa dari anak Pemohon ada yang dibawah umur bernama
 - a. STEPHEN RADS SAPUTRA PANDAPOTAN HASIBUAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 20 Pebruari 2007, berdasarkan Kutipan Akte lahir Nomor : 364/KU-CS-BTM/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2007 adalah anak ke 3 (tiga);
8. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon beritikad baik, orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili kepentingan anak-anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan izin dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon untuk menjual rumah milik dari Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bermaksud Menjual rumah tersebut dikarenakan Pemohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari serta biaya pendidikan dari anak Pemohon dan Pemohon juga ingin pindah kekampung halaman Pemohon;
10. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak anak Pemohon yang masih dibawah umur melakukan perbuatan hukum, untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang tertulis pada Point 3 (tiga) dan memerlukan suatu izin dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yaitu :
 1. STEPHEN RADS SAPUTRA PANDAPOTAN HASIBUAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 20 Pebruari 2007, berdasarkan Kutipan Akte lahir Nomor : 364/KU-CS-BTM/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2007 adalah anak ke 3 (tiga);
3. Menetapkan kepada pemohon untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua dari anak pemohon yang masih di bawah umur untuk

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang terletak di Propinsi Riau, Kotamadya Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan kampung Seraya beralamat Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bungunan Nomor 47/Kampung Seraya, tercatat atas nama DOSMA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Batam paa tanggal 31 Desember 1999;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, dan selanjutnya menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171024202700001, atas nama Dosma Simanjuntak, tanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171021402190001, atas nama Kepala Keluarga Dosma Simanjuntak, tanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 617/PKW-CS-BTM/2006, atas nama Aposter Hasibuan dengan Dosma Simanjuntak, tanggal 22 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-14022019-0002, atas nama Aposter Hasibuan, tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Kampung Seraya Nomor : 04/145/KS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Camat Batu Ampar Nomor : 18/CBA/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor 2171-PGSH-16082019-0006, atas nama Fenny Agatha, tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor 2171-PGSH-16082019-0007, atas nama Siska Teresa, tanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 364/KU-CS-BTM/2007, atas nama Stephen Rads Saputra Pandapotan Hasibuan, tanggal 23 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Elfina Fidiawati Sihalohe:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Aposter Hasibuan meninggal pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah dewasa secara hukum sedangkan anak ketiga Pemohon masih dibawah umur secara hukum;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang terletak di Propinsi Riau, Kotamadya Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Kampung Seraya beralamat Komp. Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 47/Kampung Seraya, tercatat atas nama Dosma Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam pada tanggal 31 Desember 1999;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjual sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. Saksi Nansi Dewi T Hasibuan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Aposter Hasibuan meninggal pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah dewasa secara hukum sedangkan anak ketiga Pemohon masih dibawah umur secara hukum;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya yang terletak di Propinsi Riau, Kotamadya Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Kampung Seraya beralamat Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 47/Kampung Seraya, tercatat atas nama Dosma Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam pada tanggal 31 Desember 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjual sebuah tanah dan bangunan yang beralamat di Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menjual tanah dan bangunan milik Pemohon yang diperolehnya dahulu bersama dengan almarhum suaminya Aposter Hasibuan dimana Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan izin melalui Penetapan dari Pengadilan untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elfina Fidiawati Sihaloho dan saksi Nansi Dewi T Hasibuan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171024202700001, atas nama Dosma Simanjuntak, tanggal 8 April 2020, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 2171021402190001, atas nama Kepala Keluarga Dosma Simanjuntak, tanggal 19 September 2019, yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi Elfina Fidiawati Sihaloho dan saksi Nansi Dewi T Hasibuan di persidangan bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Sakura Permai Blok 1 Nomor 09, RT/RW 003/004, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan hak selaku orang tua dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, untuk mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum permohonan Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yaitu Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yaitu :

- STEPHEN RADS SAPUTRA PANDAPOTAN HASIBUAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 20 Pebruari 2007, berdasarkan Kutipan Akte lahir Nomor : 364/KU-CS-BTM/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2007 adalah anak ke 3 (tiga);

maka apabila memperhatikan amar petitum yang dimohonkan Pemohon terhadap petitum kedua maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan perbaikan redaksi petitum yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 617/PKW-CS-BTM/2006, atas nama Aposter Hasibuan dengan Dosma Simanjuntak, tanggal 22 Desember 2006, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor 2171-PGSH-16082019-0006, atas nama Fenny Agatha, tanggal 16 Agustus 2019, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor 2171-PGSH-16082019-0007, atas nama Siska Teresa, tanggal 5 September 2019 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 364/KU-CS-BTM/2007, atas nama Stephen Rads Saputra Pandapotan Hasibuan, tanggal 23 Maret 2007, yang menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Aposter Hasibuan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-14022019-0002, atas nama Aposter Hasibuan, tanggal 14 Februari 2019, yang menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Aposter Hasibuan telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47, yang menjelaskan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari Posita Permohonan Pemohon maupun ketentuan hukum yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang mempunyai seorang suami bernama Aposter Hasibuan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya belum dewasa dan kemudian suami Pemohon bernama Aposter Hasibuan meninggal dunia, sehingga Pemohon yang kemudian mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Perwalian terhadap Anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum kawin adalah berada pada orang tua yang masih hidup, yang dalam perkara aquo adalah berada pada Pemohon dan Pemohon selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan oleh karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Aquo, Pemohon adalah orangtua yang masih hidup dari 3 (tiga) orang anak yang salah satunya belum dewasa maka dengan sendirinya cukup beralasan kedudukan Pemohon sebagai orang tua adalah juga sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, maka terhadap Petitum kedua Pemohon, tentang permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan atau wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa sudah tepat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam Positanya, keterangan saksi Elfina Fidiawati Sihaloho dan saksi Nansi Dewi T

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan serta bukti-bukti surat dipersidangan telah diketahui bahwa, Pemohon yang sudah menikah dengan suaminya bernama Aposter Hasibuan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya belum dewasa dan kemudian suami Pemohon bernama Aposter Hasibuan meninggal dunia dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, mereka mempunyai harta bersama berupa sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 47, yang mana tanah dan bangunan tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-9 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47, dapat dilihat harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka atas harta peninggalan tersebut diwariskan kepada ahli waris suami Pemohon yakni Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, adalah ahli waris dari suami Pemohon, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka yang berwenang untuk menjual tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon namun oleh karena salah satu anak Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua dan wali dari Anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga cukup beralasan Pemohon dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang berarti Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon dimana uang yang diperolehnya akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan uangnya juga akan dipergunakan untuk

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya kehidupan bagi Pemohon dan anak-anaknya, sehingga hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual atas sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 47;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk bertindak bagi diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya, untuk menjual tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksi amar petitum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak-anak Pemohon, menjual harta bendanya tersebut di atas dan uang yang diperolehnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup anak-anak Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga diharapkan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama:
 - Stephen Rads Saputra Pandapotan Hasibuan, laki-laki, lahir di Batam tanggal 20 Februari 2007;untuk melakukan tindakan hukum menjual atas sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Perumahan Sakura Permai Blok 4 Nomor 15, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 47, untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 14 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H.

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h		: Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu Rupiah);		

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)